



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI; |
| 2. Tempat lahir | : | Ungaran; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun/28 Juli 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Tuntang RT 04 RW 06, Kelurahan/Desa Tuntang,
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,.", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah STNK Kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2023 warna hijau lime metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12B35434408, atas nama SETYANINGSIH Alamat Dusun Bungkel TT.03 RW.05 Kel. Pucung Kec. Bancak Kab. Semarang;
2. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2023 warna hijau lime metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12B35434408, beserta kunci/kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi MARJONO:

3. 1 (satu) bendel rekening Koran dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan nomor rekening Bank BCA 3200973878 atas nama SETIO NUGROHO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki anak kecil yang harus di rawat dan sekarang tinggal sendirian di kos;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-99/M.3.42/Eoh.2/09/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi SIROJUL MUNIR yang beralamat di Jl. Calombo RT. 04 RW.04 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik milik Saksi MARJONO melalui Saksi SIROJUL MUNIR, dan saat itu Terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut berkata kepada Saksi SIROJUL MUNIR akan menyewa selama 1 (satu) hari dengan alasan akan berobat ke Wonogiri, sehingga Saksi SIROJUL MUNIR percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik berikut kunci kontak dan STNKnya, setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi DITYA SETYANINGRUM yang merupakan istri sirinya di Grogol Solo Baru Kabupaten Sukoharjo dan tiba pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB lalu Terdakwa berkata bahwa mobil tersebut merupakan pinjaman dari temannya dan akan digadaikan untuk biaya sekolah anak Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju Indomaret Kartosuro Kabupaten Sukoharjo untuk bertemu Saudari. TATA (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan berkata kepada Saudari. TATA (DPO) ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik tersebut, kemudian oleh Saudari. TATA (DPO) Terdakwa dikenalkan kepada Saudari. WILONA (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya tanpa seizin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yang berhak Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik milik Saksi MARJONO tersebut kepada Saudari WILONA (DPO) sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut lalu sore harinya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SIROJUL MUNIR dan beralasan belum bisa mengembalikan mobil sewaanannya serta akan memperpanjang selama 3 (tiga) hari, kemudian agar Saksi SIROJUL MUNIR tidak curiga Terdakwa mentransfer uang sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang gadai sebesar Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARJONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi SIROJUL MUNIR yang beralamat di Jl. Calombo RT. 04 RW.04 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik milik Saksi MARJONO melalui Saksi SIROJUL MUNIR, dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SIROJUL MUNIR akan menyewa selama 1 (satu) hari dengan alasan akan berobat ke Wonogiri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi SIROJUL MUNIR percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik berikut kunci kontak dan STNKnya, setelah mobil tersebut berada dalam penguasaannya lalu timbul niat jahat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi DITYA SETYANINGRUM yang merupakan istri sirinya di Grogol Solo Baru Kabupaten Sukoharjo dan tiba pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB lalu Terdakwa berkata bahwa mobil tersebut merupakan pinjaman dari temannya dan akan digadaikan untuk biaya sekolah anak Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekra pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju Indomaret Kartosuro Kabupaten Sukoharjo untuk bertemu Saudari. TATA (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan berkata kepada Saudari. TATA (DPO) ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik tersebut, kemudian oleh Saudari. TATA (DPO) Terdakwa dikenalkan kepada Saudari. WILONA (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yang berhak Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E Nopol : H-1283-HV Tahun 2023 warna hijau lime metalik milik Saksi MARJONO tersebut kepada Saudari. WILONA (DPO) sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

-

Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut lalu sore harinya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SIROJUL MUNIR dan beralasan belum bisa mengembalikan mobil sewaanannya serta akan memperpanjang selama 3 (tiga) hari, kemudian agar Saksi SIROJUL MUNIR tidak curiga Terdakwa mentransfer unag sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang gadaian sebesar Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

-

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARJONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



1. **SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV, namun mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa perkara ini berawal pada tanggal 03 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Calombo RT04 RW04 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023, Nopol: H-1283-HV dengan berpura-pura menyewa mobil tersebut dengan alasan akan berobat ke Wonogiri, namun ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian perbuatan sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna eletrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa yang ingin menyewa mobil untuk berobat di Wonogiri dan Terdakwa meminta mobil yang akan disewa 2 (dua) baris atau 4 (empat) penumpang, lalu karena Saksi tidak memiliki mobil 2 (dua) baris kemudian Saksi menghubungi rekan sesama mitra rental yang bernama Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRON dan menanyakan apakah memiliki mobil 2 (dua) baris kemudian Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRO berkata ada mobil kapasitas 4 (empat) penumpang 2 (dua) baris milik Saksi MARJONO Bin MARYONO yang bisa direntalkan, kemudian Saksi mengambil mobil tersebut yang berjenis Honda brio Nopol : H-1283-HV dan membawanya ke rumah Saksi. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil unit mobil yang akan disewanya dan Terdakwa berkata mobil tersebut akan dibawa ke Wonogiri untuk mengantar saudaranya berobat sehingga Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan harga sewa mobil tersebut Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) hari dan Terdakwa mengatakan akan membayar uang sewanya setelah mobil dikembalikan, lalu Saksi meminta jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa dan menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa karena mobil belum juga dikembalikan, lalu Terdakwa beralasan mobil belum bisa dikembalikan hari ini dengan alasan belum menemukan pengobatan lalu Terdakwa meminta tambah waktu pinjam mobil 3 (tiga) hari dan meminta nomor rekening untuk transfer uang sewa, lalu karena percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi memperbolehkan memperpanjang masa sewa dan mengirimkan nomor rekening, kemudian Saksi menerima uang transfer dari rekening Terdakwa sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sehingga Saksi makin percaya dengan kata-kata Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB karena mobil belum juga dikembalikan lalu Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan meminta mobil dikembalikan namun tidak dijawab oleh Terdakwa lalu Saksi menghubungi telpon Terdakwa namun ternyata tidak aktif sehingga membuat Saksi curiga, lalu Saksi menghubungi Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI meminta untuk mengecek GPS yang berada di mobil tersebut dan terlacak mobil tersebut di daerah Tingkir Kota Salatiga kemudian Saksi bersama Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil berusaha mencari keberadaan mobil tersebut yang terdeteksi ada di markas 411 Kostrad Salatiga setiba di Salatiga ternyata keberadaan mobil sudah bergeser ke Boyolali, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat domisil di KTP Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan handponenya sudah tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi, Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan Saksi MARJONO Bin MARYONO kembali mengecek aplikasi GPS dan diketahui mobil tersebut berada di daerah Kandang Menjangan, Sukoharjo, lalu Saksi bersama Sdr. ANIS MAKRUF dan Saksi MARJONO Bin MARYONO menuju ke daerah Sukoharjo dan mendapati mobil tersebut berada dalam penguasaan Saudara INDRA yang mengaku mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. TATA (DPO) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi MARJONO Bin MARYONO, lalu Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan Saksi MARJONO Bin MARYONO melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib dan atas bantuan pihak berwajib mobil tersebut berhasil diamankan di daerah Boyolali kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas, dan berdasarkan informasi dari penyidik diketahui mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Juni 2024 di daerah Sukoharjo kepada Sdr. TATA (DPO) dan Sdr. WILONA (DPO) dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga berpindah tangan ke Saudara INDRA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saudara Marjono selaku pemilik mobil mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023, Nopol: H-1283-HV yang disewanya dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANIS MAKRUH Bin MASRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV, namun mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI dan Saksi MARJONO Bin MARYONO adalah korban dalam peristiwa perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV selaku pemilik mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyewa satu unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023, Nopol H-1283-HV, dengan berpura-pura menyewa mobil tersebut untuk berobat ke Wonogiri, namun kenyataannya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI yang menanyakan kepada Saksi apakah memiliki mobil 2 baris karena akan di sewa oleh Terdakwa, lalu Saksi menyampaikan bahwa ada mobil 2 baris milik Saksi MARJONO Bin MARYONO yang bisa disewa kemudian Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi dan mengatakan akan disewa Terdakwa selama 1 (satu) hari, selanjutnya mobil tersebut dibawa Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI ke rumahnya dan disewakan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Saksi dihubungi Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI dan mengatakan Terdakwa akan memperpanjang masa sewa tersebut dan Saksi membolehkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2024 Saksi dihubungi Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI dan meminta untuk memantau GPS mobil tersebut karena Terdakwa tidak bisa dihubungi dan mobil belum juga dikembalikan lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil, kemudian diketahui mobil tersebut terlacak di daerah Tingkir Kota Salatiga kemudian Saksi SIROJUL MUNIR bersama Saksi dan Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil berusaha mencari keberadaan mobil tersebut yang terdeteksi ada di markas 411 Kostrad Salatiga setiba di Salatiga ternyata keberadaan mobil sudah bergeser ke Boyolali, kemudian Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat domisil di KTP Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan gawai Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, Saksi dan Saksi MARJONO Bin MARYONO kembali mengecek lokasi GPS dan diketahui mobil tersebut berada di daerah Kandang Menjangan Sukoharjo, lalu Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI bersama Saksi dan Saksi MARJONO Bin MARYONO menuju ke daerah Sukoharjo dan mendapati mobil tersebut berada dalam penguasaan Saudara INDRA yang mengaku mendapatkan mobil tersebut dari Saudari TATA (DPO) dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya karena mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi MARJONO Bin MARYONO, lalu Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, Saksi dan Saksi MARJONO Bin MARYONO melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib dan atas bantuan pihak berwajib mobil tersebut berhasil diamankan di daerah Boyolali dan Terdakwa berhasil ditangkap petugas, dan berdasarkan informasi dari penyidik diketahui mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di daerah Sukoharjo kepada Saudari TATA (DPO) dan Saudari WILONA (DPO) dengan harga Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) hingga berpindah tangan ke Saudara INDRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV yang disewanya dari Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI maupun seizin Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MARJONO Bin MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV, namun mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna eletrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI yang beralamat di Jalan Calombo RT04 RW04 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI dan Saksi sendiri yang menjadi korban dalam peristiwa ini yaitu 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna eletrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV selaku pemilik mobil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan perbuatan sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna eletrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV adalah dengan berpura-pura menyewa mobil tersebut untuk tujuan berobat ke Wonogiri namun nyatanya mobil tersebut di gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi dihubungi Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI sesama mitra rental yang menanyakan kepada Saksi apakah memiliki mobil 2 baris (4 penumpang) karena ada yang akan menyewanya, lalu Saksi menyampaikan bahwa memiliki mobil 2 baris yang bisa disewa kemudian Saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI mengatakan mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Saksi dihubungi Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan mengatakan yang menyewa mobil tersebut (Terdakwa) akan memperpanjang masa sewa tersebut selama 3 (tiga) hari dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2024 Saksi dihubungi Saksi ANIS MAKRUF Bin MASRONI dan meminta untuk memantau GPS mobil tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



karena mobil tersebut belum juga dikembalikan, lalu Saksi melacak GPS yang berada di mobil tersebut kemudian diketahui mobil tersebut terlacak di daerah Tingkir Kota Salatiga kemudian Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI bersama Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRONI dan Saksi selaku pemilik mobil berusaha mencari keberadaan mobil tersebut yang terdeteksi ada di markas 411 Kostrad Salatiga setiba di Salatiga ternyata keberadaan mobil sudah bergeser ke Boyolali, kemudian Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat domisil di KTP Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan handponenya sudah tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRONI dan Saksi kembali mengecek aplikasi GPS dan diketahui mobil tersebut berada di daerah Kandang Menjangan Sukoharjo, lalu Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI bersama Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRONI dan Saksi menuju ke daerah Sukoharjo dan mendapati mobil tersebut berada dalam penguasaan Saudara INDRA yang mengaku mendapatkan mobil tersebut dari Saudari TATA (DPO) dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya karena mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRONI dan Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib dan atas bantuan pihak berwajib mobil tersebut berhasil diamankan di daerah Boyolali dan Terdakwa berhasil ditangkap petugas, dan berdasarkan informasi dari penyidik diketahui mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di daerah Sukoharjo kepada Saudari TATA (DPO) dan Saudari WILONA (DPO) dengan harga Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) hingga berpindah tangan ke Saudara INDRA tanpa seizin Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI maupun seizin Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi selaku pemilik mobil menderita kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol : H-1283-HV yang disewanya dari Saksi selaku pemilik mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV, namun mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan Tim Kepolisian Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI yang beralamat di Jalan Calombo RT04 RW04 Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
 - Bahwa korban dalam perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV adalah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI dan Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan sewa-menyewa mobil kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV adalah dengan berpura-pura menyewa mobil tersebut untuk tujuan berobat ke wonogiri;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Tim Kepolisian Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kos Tulus Ngemplak Ngoti RT02 RW04 Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan korban, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV dari hasil GPS mobil masih berada di daerah Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, tim bergerak menuju titik GPS mobil tersebut.
- Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan Saksi dan tim Resmob berhasil menemukan dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, tim Resmob mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah kos Tulus di Ngemplak RT02 RW04 Desa Ngemplak Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, kemudian tim Resmob menuju rumah kos tersebut untuk melakukan orientasi;
 - Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 00.10 WIB, tim Resmob berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar kos Nomor 4. Dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV. Selanjutnya, Saksi dan Tim Kepolisian Polres Semarang mengamankan Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV yang disewa dari Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI telah digadaikan kepada Saudari TATA (DPO) dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV yang disewanya dari Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI atau dari Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemilik mobil;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar 23.00 WIB, di Rumah Kos Tulus Ngemplak Ngoti RT02 RW04, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI yang beralamat di Jalan Calombo RT04 RW04 Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Terdakwa mempunyai rencana untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi spesifikasi 2 (dua) baris selama 1 (satu) hari dengan cara menyewa mobil dari Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI selaku pemilik rental mobil;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan maksud untuk mengantar keluarga Terdakwa berobat ke Wonogiri. Padahal itu hanya alasan Terdakwa saja agar Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI percaya dan menyewakan mobil tersebut, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Sukoharjo dan menggadaikan kepada Saudari WILONA (DPO) sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) tanpa seizin Saksi SIROJUL

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNIR Bin KAMDANI maupun Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemiliknya yang berhak;

- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan perbuatan yaitu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV terhadap korban Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI yang merupakan mobil sewaan. Untuk memuluskan rencana tersebut, Terdakwa berkata akan menyewa mobil dengan tujuan ke Wonogiri untuk mengantar keluarga berobat agar Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI percaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil sewaan lalu mencari sasaran dan menghubungi Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI selaku pemilik rental. Terdakwa ingin menyewa mobil dengan spesifikasi 2 (dua) baris selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantar keluarga berobat ke Wonogiri. Setelah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI percaya, Terdakwa bersedia menyewakan mobil tersebut. Terdakwa datang ke rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI untuk mengambil mobil sewaan dan kembali berkata mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar keluarga berobat ke Wonogiri. Setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. DITYA SETYANINGRUM di Grogol Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, dan berkata bahwa mobil tersebut adalah pinjaman dari teman untuk digadaikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saudari. WILONA (DPO) sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) tanpa seizin pemiliknya yang berhak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Atas Nama Setyaningsih Alamat Dusun Bungkel RT 03 RW 05, Kelurahan Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Beserta Kunci/kontaknya;
3. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Dari Bulan Juni 2024 Sampai Dengan Bulan Juli 2024 Dengan Nomor Rekening Bank Bca 3200973878 Atas Nama Setio Nugroho;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar 23.00 WIB, di Rumah Kos Tulus Ngemplak Ngoti RT02 RW04, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil sewaan lalu mencari sasaran dan menghubungi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI selaku pemilik rental dan akan menyewa mobil dengan spesifikasi 2 (dua) baris selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantar keluarga berobat ke Wonogiri;
- Bahwa karena Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, selaku pemilik rental, tidak memiliki mobil dengan spesifikasi yang diinginkan Terdakwa, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI menghubungi rekan sesama mitra rental yaitu Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRON, untuk menanyakan ketersediaan mobil dua baris. Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRON menyatakan bahwa terdapat mobil Honda Brio dengan kapasitas 4 (empat) penumpang, dua baris, milik Saksi MARJONO Bin MARYONO yang bisa disewakan. Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI kemudian mengambil mobil tersebut dengan nomor polisi H-1283-HV dan membawanya ke rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI di Jalan Calombo RT04 RW04, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk mengambil unit mobil yang akan disewa oleh Terdakwa. Harga sewa mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk satu hari, dan Terdakwa menyatakan akan membayar uang sewanya setelah mobil dikembalikan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI menghubungi Terdakwa terkait mobil yang disewa belum dikembalikan. Terdakwa beralasan mobil belum bisa dikembalikan karena masih mencari pengobatan, lalu meminta perpanjangan masa sewa selama 3 (tiga) hari serta nomor rekening untuk mentransfer uang sewa, karena percaya pada Terdakwa, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mengizinkan perpanjangan masa sewa dan memberikan nomor rekening dan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, Saksi menerima transfer sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa, yang semakin menguatkan kepercayaannya pada perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV kepada Saudari TATA (DPO) dan Saudari WILONA (DPO) sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) hingga berpindah tangan ke Saudara INDRA tanpa seizin Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI maupun seizin Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemiliknya;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar si Terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu SETIO NUGROHO Bin SUTARYADI adalah subyek hukum yang identitasnya telah diperiksa dan yang telah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut majelis hakim diartikan sebagai perbuatan pelaku telah diniatkan menghasilkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik telah menikmati ataupun belum menikmati;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum adalah nama atau keadaan yang berlainan dengan yang sebenarnya, “martabat palsu” didalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada di dalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan perkataan “*Listige Kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa menggerakkan orang lain tersebut harus ditujukan agar seseorang tersebut melakukan perbuatan menyerahkan barang kepada yang menggerakkan tersebut, atau agar memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang terhadap yang menggerakkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil sewaan lalu mencari sasaran dan menghubungi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI selaku pemilik rental dan akan menyewa mobil dengan spesifikasi 2 (dua) baris selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan keluarga berobat ke Wonogiri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, selaku pemilik rental, tidak memiliki mobil dengan spesifikasi yang diinginkan Terdakwa, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI menghubungi rekan sesama mitra rental yaitu Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRON, untuk menanyakan ketersediaan mobil dua baris. Saksi ANIS MAKRUUF Bin MASRON menyatakan bahwa terdapat mobil Honda Brio dengan kapasitas 4 (empat) penumpang, 2 (dua) baris, milik Saksi MARJONO Bin MARYONO yang bisa disewakan. Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI kemudian mengambil mobil tersebut dengan nomor polisi H-1283-HV dan membawanya ke rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI;

Menimbang bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI di Jalan Calombo RT04 RW04, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk mengambil unit mobil yang akan disewa oleh Terdakwa. Harga sewa mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu hari, dan Terdakwa menyatakan akan membayar uang sewanya setelah mobil dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI menghubungi Terdakwa terkait mobil yang disewa belum dikembalikan. Terdakwa beralasan mobil belum bisa dikembalikan karena masih mencari pengobatan, lalu meminta perpanjangan masa sewa selama 3 (tiga) hari serta nomor rekening untuk mentransfer uang sewa, karena percaya pada Terdakwa, Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI mengizinkan perpanjangan masa sewa dan memberikan nomor rekening. Pada Rabu, 5 Juni 2024, Saksi menerima transfer sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa, yang semakin menguatkan kepercayaannya pada perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV kepada Saudari TATA (DPO) dan Saudari WILONA (DPO) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga berpindah tangan ke Saudara INDRA tanpa seizin Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI maupun seizin Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memiliki niat (*mens rea*) dengan merencanakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum berupa penggadaian mobil sebelum menyewa kendaraan dari Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, menggunakan tipu muslihat dengan menyampaikan alasan yang tidak benar, yaitu untuk mengantarkan keluarga berobat ke Wonogiri dan untuk meyakinkan Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI agar menyerahkan dan menyediakan spesifikasi mobil yang dibutuhkan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mobil dengan 2 (dua) baris selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan dirinya dengan cara meyakinkan Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI, yang telah meminta mobil untuk segera dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa memberikan alasan bahwa mobil masih digunakan untuk keperluan mencari pengobatan, serta meminta perpanjangan masa sewa, selama 3 (tiga) hari serta nomor rekening untuk mentransfer uang sewa yang akhirnya berhasil membuat Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI percaya dan memberikan izin untuk memperpanjang waktu sewa, namun pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna elektrik lime metalik tahun 2023 Nopol: H-1283-HV kepada Saudari TATA (DPO) dan Saudari WILONA (DPO) sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) yang kemudian berpindah tangan ke Saudara INDRA tanpa seizin Saksi SIROJUL MUNIR Bin KAMDANI maupun seizin Saksi MARJONO Bin MARYONO selaku pemiliknya dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Atas Nama Setyaningsih Alamat Dusun Bungkel RT 03 RW 05, Kelurahan Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Beserta Kunci/kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik MARJONO Bin MARYONO maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARJONO Bin MARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Rekening Koran Dari Bulan Juni 2024 Sampai Dengan Bulan Juli 2024 Dengan Nomor Rekening Bank Bca 3200973878 Atas Nama Setio Nugroho, oleh karena barang bukti yang diperlukan selama proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sirojul Munir Bin Kamdani dan Saksi Marjono Bin Maryono;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setio Nugroho Bin Sutaryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

5.1 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Atas Nama Setyaningsih Alamat Dusun Bungkel RT 03 RW 05, Kelurahan Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;

5.2 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun 2023 Warna Hijau Lime Metalik, Nopol H-1283-HV, Noka MHRDD1850PJ419048 Nosin L12b35434408, Beserta Kunci/kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi **MARJONO Bin MARYONO**;

5.3 1 (satu) Bendel Rekening Koran Dari Bulan Juni 2024 Sampai Dengan Bulan Juli 2024 Dengan Nomor Rekening Bank Bca 3200973878 Atas Nama Setio Nugroho;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Stefanus Sahertian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)